

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1998

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA BANK INDONESIA DI BIDANG PENGENDALIAN MONETER

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memulihkan kestabilan moneter, diperlukan kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif;
- b. bahwa guna lebih memantapkan efektifitas pengendalian moneter tersebut diperlukan pemberian kewenangan penuh kepada Bank Indonesia;
- c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia di bidang pengendalian moneter dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA BANK INDONESIA DI BIDANG PENGENDALIAN MONETER.

#### Pasal 1

Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.

### Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menetapkan sasaran-sasaran moneter termasuk suku bunga instrumen moneter, sasaran nilai tukar dan kebijakan devisa dengan memperhatikan perkiraan laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.



- 2 -

Pasal 3 ...

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO**